

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik *Mudharabah* (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6 sampai dengan 11) adalah *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6). Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha (pengelolaan dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dan bank syariah sebagai mudharib. Sedangkan menurut Abdurahim et al. (2014:110) pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Menurut PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi *Musyarakah*, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Menurut Bhinadi Ardito (2018:156) pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *Musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan ketentuan modal.

Menurut Antonio (2001) dalam Lestari & Saiful (2021) pembiayaan *Musyarakah* memiliki banyak manfaat, antara lain:

- a. Saat profit bisnis nasabah melonjak, maka bank akan menikmati kenaikan dalam besaran tertentu.
- b. Bank tidak diwajibkan membayar sejumlah tertentu untuk nasabah pembiayaan secara rutin, tapi akan menyesuaikannya dengan

pendapatan operasional bank, kemudian bank tidak pernah mendapati negative spread.

- c. Pengembalian modal pembiayaan menyesuaikan arus kas (*cash flow*) dari bisnis agar tidak dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank harus berhati-hati untuk memilih perusahaan yang benar-benar aman, menguntungkan serta halal.
- e. Di dalam *Musyarakah* prinsip bagi hasil beda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan membebankan bunga kepada pemeroleh dengan jumlah pokok terlepas dari laba yang diperoleh nasabah, bahkan jika ia kehilangan uang dan terjadi krisis ekonomi.

3. Profitabilitas

Menurut Kasmir, (2012) profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebutan lain untuk profitabilitas adalah rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hery, (2016;192). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Profitabilitas dipakai dalam menghitung seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, baik dengan penjualan dan aset. Sedangkan bagi pemerintah jika suatu bank dapat mempunyai profitabilitas yang baik maka bank tersebut tergolong sehat. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu alat indikasi yang sangat teruji untuk mengatur kinerja suatu perusahaan.

Kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin baik kemampuan menghasilkan laba, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut akan semakin baik (Sofian, 2020).

Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif baik atas dana yang berasal dari pemilik, dari masyarakat luas maupun atas penggunaan penanaman dana tersebut. Untuk menghitung profitabilitas atau rentabilitas dalam dunia perbankan salah satunya adalah melalui *Return On Assets* (ROA).

4. *Non Performing Financing*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:309), *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah. NPF mempunyai tujuan agar dapat memperhitungkan permasalahan-permasalahan pada pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Karena jika rasio ini mengalami peningkatan, maka memperlihatkan peringkat suatu pembiayaan pada bank syariah memburuk atau menurun.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *Non Performing*

terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh (Abdullah, 2010;205), jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil (Kesimpulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Purwati & Sagantha (2022)	Pembiayaan Murabahah (X ₁), Pembiayaan	Uji Statistik Deskriptif, Model Regresi	Variabel pembiayaan murabahah dan <i>Musyarakah</i>

		<p><i>Musyarakah</i> (X_2), Profitabilitas (Y), <i>Non Performing Financing</i> (Z)</p>	<p>Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier, Uji Hipotesis, Uji Koefisien Determinan</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mampu memoderasi hubungan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mampu memoderasi hubungan pengaruh pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap</p>
--	--	--	--	---

				profitabilitas.
2	Widjiantoro & Lubis (2021)	PYD /Pembiayaan yang disalurkan (X), Aset Perbankan Syariah (Y), Non Performing Finance (Z)	Analisis data menggunakan metode MRA (Moderated Regression Analysis) dan diolah menggunakan SPSS Statistics Version 25.	Variabel Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh terhadap Aset Perbankan Syariah. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel Non Performing Finance (NPF) mampu memoderasi hubungan antara PYD terhadap Aset Perbankan Syariah, Variabel Non Performing Finance (NPF) mampu memoderasi hubungan antara PYD terhadap Aset Perbankan Syariah.
3	Suryadi & Burhan (2022)	<i>Mudharabah</i> (X ₁), <i>Murabahah</i> (X ₂), <i>Musyarakah</i> (X ₃), Profitabilitas (Y), Non Performing	Partial Least Square (PLS)	Variabel pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

		Finance (Z)		<p>periode 2016-2020.</p> <p>Variabel pembiayaan Murabahah (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020.</p> <p>Variabel pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020.</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak memoderasi hubungan pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020.</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi</p>
--	--	-------------	--	--

				<p>memperlemah hubungan pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020.</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (NPF)</p> <p>memoderasi memperkuat hubungan pembiayaan <i>Musarakah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020.</p>
4	Lestari & Saiful (2021)	<p>Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan <i>Musarakah</i> (X_2), Profit Sharing Ratio (X_3), Profitabilitas (Y), Non Performing Finance (Z)</p>	<p>Metode analisis regresi linear berganda data panel.</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Musarakah</i> dan PSR secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. NPF dapat</p>

				memoderasi pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan PSR terhadap profitabilitas, tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas.
5	Fazriani & Mais, (2019)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X_1), <i>Musyarakah</i> (X_2), Murabahah(X_3), Return On Aset(Y), <i>Non Performing Financing</i> (Z)	Data Panel, Dan Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif

				<p>terhadap NPF.</p> <p>Pembiayaan</p> <p><i>Musyarakah</i></p> <p>berpengaruh positif terhadap NPF.</p> <p>Pembiayaan</p> <p>murabahah</p> <p>berpengaruh negatif terhadap NPF.</p> <p><i>Non Performing Financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>Pembiayaan</p> <p><i>Mudharabah</i></p> <p>berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.</p> <p>Pembiayaan</p> <p><i>Musyarakah</i></p> <p>berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.</p> <p>Pembiayaan</p>
--	--	--	--	---

				murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.
6	Ismawati et al., (2021)	Murabahah (X_1), <i>Mudharabah</i> (X_2), Financing on Profitability (Y), <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> (Z)	metode MRA (Moderated Regression Analysis) dan diolah menggunakan SPSS Statistics Version 24.	Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank syariah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank syariah. Non-Performing Financing (NPF) tidak dapat memoderasi, memperlemah atau memperkuat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Non-Performing Financing (NPF)

				memoderasi pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
7	Jihan et al., (2019)	Murabahah (X1), <i>Mudharabah</i> (X2), <i>Musyarakah</i> (X3), Capital Adequacy Ratio Financing (X4), Profitability (Y), <i>Non Performing Financing</i> (Z)	Analisis Regresi Berganda	murabahah dan rasio kecukupan modal mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ada yang positif dan ada yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan <i>Musyarakah</i> mempunyai dampak negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>profitabilitas.</p> <p>non-performing financing mempunyai pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi keduanya</p> <p>Sebaliknya non-performing financing tidak mempunyai pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi antara rasio kecukupan modal terhadap profitabilitas.</p>
8	Zaidan, (2019)	<p>Pendapatan Murabahah(X1),p</p> <p>pendapatan mudharabah(X2),</p> <p>pendapatan musyarakah(X3),</p> <p>NPF(Y), ROA(Z)</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>	<p>pendapatan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas,</p> <p>pendapatan mudharabah tidak berpengaruh</p>


				<p>signifikan terhadap profitabilitas, Pendapatan musyarakah berpengaruh negative langsung dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negative langsung dan signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan murabahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, dan NPF secara bersama-sama</p>
--	--	--	--	--

				berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
--	--	--	--	---

Sumber : Purwati & Sagantha, (2022), Widjiantoro & Lubis, (2021), Suryadi & Burhan, (2022), Lestari & Saiful, (2021), Fazriani & Mais, (2019), Ismawati et al., (2021), Jihan et al., (2019), Zaidan, (2019)

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi, maka secara konseptual digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 kerangka konseptual

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2013;95) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi, maka secara konseptual digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Menurut Wangsih et al., (2020) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Teori tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizah et al. (2023) yang menunjukkan hasil Pembiayaan *Mudharabah* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Pada penelitian Wijaya et al. (2023) pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Berdasarkan landasan teori dan juga

penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas

2. Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Menurut PSAK No. 106 paragraf 04: *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembiayaan *Musyarakah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan *Musyarakah* diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan *Musyarakah* pada akhir tiap tahun.

Teori tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Burhan (2022) yang menunjukkan hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. Pada penelitian Faizah et al. (2023) Pembiayaan *Musyarakah* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan landasan teori dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas

3. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas

NPF merupakan parameter yang dapat dipakai guna menghitung risiko pada pembiayaan kredit dengan cara yakni membandingkan kredit macet dan total kredit yang didistribusikan (Lestari & Saiful, 2021). Semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank syariah, maka semakin tinggi risiko pembiayaan bermasalah NPF. Semakin tinggi risiko kredit, semakin rendah tingkat profitabilitas.

Teori tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismawati et al., (2021) yang menunjukkan hasil *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas. Pada penelitian Lestari & Saiful (2021) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan landasan teori dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas

4. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

NPF merupakan rasio keuangan yang menggambarkan resiko dalam pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Zulkarnain & Heliyani, 2020). Rasio NPF akan mempengaruhi keputusan bank untuk menetapkan penyaluran

pembiayaan *Musyarakah*, tujuannya untuk mengurangi resiko yang terjadi pada pembiayaan. Jika NPF tinggi maka akan menyebabkan penurunan modal bank, resiko likuiditas dan efisiensi bank sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pembiayaan *Musyarakah*.

Teori tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwati & Sagantha (2022) yang menunjukkan hasil variabel *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi hubungan pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. Pada penelitian Suryadi & Burhan (2022) *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi hubungan pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan landasan teori dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H4 : *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas.